



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN NOTA DINAS, SURAT DINAS, DAN MEMO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban administrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Kediri, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pembuatan Nota Dinas, Surat Dinas, dan Memo di Lingkungan KPU Kota Kediri;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Nota Dinas, Surat Dinas, dan Memo pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN NOTA DINAS, SURAT DINAS, DAN MEMO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Nota Dinas, Surat Dinas, dan Memo di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pembuatan Nota Dinas, Surat Dinas, dan Memo di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas administratif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri
pada tanggal : 23 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.
FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Henry Nurdiany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN NOTA DINAS, SURAT DINAS, DAN
MEMO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI</p>	Nomor SOP	65 TAHUN 2023
	Tgl Pembuatan	23 Oktober 2023
	Tgl Revisi	-
	Tgl Pengesahan	23 Oktober 2023
	Disahkan oleh	Sekretaris KPU Kota Kediri ttd. (Fany Wijayanto)
	Nama SOP	Pembuatan Nota Dinas, Surat Dinas dan Memo
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	1. SMA/D3/S1 2. Mengetahui pengoperasian komputer 3. Berkompotensi di bidang tata persuratan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. Guna tertib administrasi persuratan dikirim dan diterima melalui email: kpukotakediri@gmail.com	1. Peralatan perundang-undangan di bidang tata naskah dinas dan kepemiluan 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet	

Peringatan:

Apabila proses ini tidak dilaksanakan akan menghambat kelancaran tugas pelayanan informasi

Pencatatan dan pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**Standar Operasional Prosedur Pembuatan Nota Dinas, Surat Dinas dan Memo
Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri**

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Buku		
		Pengadministrasian Umum	Unit Eselon IV	Sekretaris/Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Membuat Konsep Surat	1			Data dan informasi	20 menit	Konsep surat dari masing-masing subbagian
2.	Memeriksa Konsep Surat		2		Konsep surat	10 menit	Konsep surat yang sudah diperiksa dan diparaf
3.	Memberikan paraf pada surat		3		Konsep surat yang sudah diperiksa	2 menit	Konsep surat yang sudah diperiksa
4.	Memeriksa surat dan menandatangani surat yang sudah diperiksa	4			Konsep surat yang sudah di paraf	5 menit	Konsep surat yang sudah diberi nomor
5.	Memeriksa surat dan menandatangani surat yang sudah diperiksa			5	Surat yang sudah diperiksa dan ditandatangani	5 menit	Konsep surat yang sudah diperiksa dan ditandatangani
6.	Mengarsipkan surat	6			Surat yang ditandatangani	5 menit	Arsip surat
7.	Mendistribusikan surat kepada penerima	7			Surat yang sudah ditandatangani	1 hari	Tanda terima surat paling lambat 3 hari dari tanggal surat sudah ada

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.

FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Henny Nurdiyany